



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AKABILURU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang: a. bahwa dengan untuk kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara pada nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru, perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Pauh Sangik Nomor 02/PP/04.1/BA/PPS-NPS/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketua Panitia pemungutan Suara Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 193 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1. NAGARI PAUH SANGIK					
1.	Idham Wardana Syarif	Laki-Laki	Akabiluru	Pauh Sangik	Jorong Pauh Sangik
2.	Retno Fatreza	Perempuan	Akabiluru	Pauh Sangik	Jorong Ambacang Kunyik
3.	Rada Butinandra	Perempuan	Akabiluru	Pauh Sangik	Jorong Pauh Sangik

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

Tanjung Pati, 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.